DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ariono Abdulkadir dkk. 2004. *Masalah Ketenagalistrikan di Indonesia (kumpulan artikel)*. Jakarta : YLKI & Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perbaikan Pelayanan Listrik.

Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Gorys Keraf. 1994. *Komposisi (Sebuah Pengantar Keemahiran Bahasa)*. Ende: Nusa Indah.

Gunawan Widjaja. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT.* Jakarta : Forum Sahabat.

Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Ishadi S.K., 2011. *Indonesian Habis Gelap Terbitlah Terang (Kisah Inspiratif Dahlan Iskan, Gaya Wartawan Mengelola Kelistrikan).* Yogyakarta : B-First (PT. Benteng Pustaka).

Jonker Sihombing. 2010. *Peran dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bandung: PT. Alumni.

Laden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Nasution, Az., 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar).* Jakarta : Diadit Media.

Roeslan Saleh, MR. 1980. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. *Cetakan Kedua.* Jakarta: Aksara Baru.

Setiyono, H. 2003. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing.

Siahaan, N.H.T., 2005. *Hukum Konsumen*. Jakarta : Panta Rei.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor : Politeia.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Tim YLKI. 2010. *Bersikap Kritis Bertindak Cermat (Panduan Konsumen Menghadapi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik)*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Tri Budiyono. 2011. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Media.

Yusuf Shofie. 2011. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 19 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum.

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Nomor 2110/VII/2009/Bareskrim, PERIHAL Presedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen.

Keputusan Direktur Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi Nomor 114-12/39/600.2/2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Umum Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero).

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 496 K/DIR/2010 tentang Bantuan Hukum Bagi Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Mantan Direksi, Mantan Dewan Komisaris dan Pensiunan PT. PLN (Persero).

Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN (Persero).

Surat Kabar :

Harian *Fajar*, 19 Oktober 2011.

Harian *Fajar*, 27 Oktober 2011.

Harian *Fajar*, 29 Oktober 2011

Sumber Lain :

Johannes Gunawan, *Pemberlakuan undang-undang Perlidungan Konsumen Terhadap PT. PLN (Persero) Sebagai Lembaga Pelayanan Umum*, (Pro Justitia Tahun 19 Nomor 4 Oktober 2011).

Bernadette M. Waluyo, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen*, (Pro Justitia Tahun 19 Nomor 4 Oktober 2001).

Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Angga K. Nurindiyani, "Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dari PT.PLN (Persero) Terhadap Pemadaman Listrik Berkaitan dengan Perwujudan Pasal 4 huruf b juncto Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Kantor PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Malang,Jawa Timur)", (Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, 2007).

Bernadeta Anggreni Dian Kurniawati, *Kasus Monopoli Yang Dilakukan PT. PLN*, Diakses pada tanggal 11 Okt 2011, Pukul 19:30 Wita, (*nenygory.wordpress.com/.../kasus-monopoli-yang-**dilakukan**-oleh-...*)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 001-021-022/PUU-I/2003, Diakses pada tanggal 8 November 2011, Pukul 21:10 Wita.

Waspada Online, *MUI Harus Menggugat*, Diakses pada tanggal 11 Nov 2011, Pukul : 21:15 Wita.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.111/Pdt.G/2010/PN Tanjung Karang (data diperoleh dari penelitian di PT. PLN Pusat Jakarta).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 476/Pdt.G/2009/PN. Jakarta Pusat (data diperoleh dari penelitian di PT. PLN Pusat Jakarta).

Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 16/Pdt.G/2010/PN. Ambon (data diperoleh dari penelitian di PT. PLN Pusat Jakarta).